



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 477/A-SERT/VIII/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Telaga Mas Kalimantan
- b. Nomor Izin : SK.34/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2020 tanggal 14 Januari 2020 jo. SK.782/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 16 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat :
  - Pusat : Graha Mitra, Lt. 6, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta
  - Cabang : Jl. Padat Karya No.9 RT 16, Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
- e. Luas : ±82.805 Ha
- f. Pelaksanaan : 21 s/d 28 Juli 2025
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut	(Lead Auditor merangkap Auditor Ekologi)
Nuryanto, S.Hut	(Auditor Prasyarat)
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut	(Auditor Produksi)
Arief Hidayah, Amd	(Auditor Sosial)
Sunarwan, S.Hut	(Auditor VLK Hutan)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Telaga Mas Kalimantan konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nomor : SPHL.67/ASERT/LPVI-C01-IDN, masa berlaku sampai dengan 30 Januari 2030, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 13 Agustus 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Nomor : 013/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/VIII/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT TELAGA MAS KALIMANTAN YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.34/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2020 TANGGAL 14 JANUARI 2020 JO. SK.782/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±82.805 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Telaga Mas Kalimantan pada tanggal 31 Januari 2024 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.67/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 30 Januari 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Telaga Mas Kalimantan telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 581/ASERT-TMK/PHL/VI/2025, Tanggal 23 Juni 2025;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Telaga Mas Kalimantan dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Telaga Mas Kalimantan.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT TELAGA MAS KALIMANTAN.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Telaga Mas Kalimantan yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2024 dengan nomor : SPHL.67/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku dengan 30 Januari 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Telaga Mas Kalimantan;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Telaga Mas Kalimantan berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2025

LPVI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL  
PBPH PT TELAGA MAS KALIMANTAN  
KABUPATEN PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023  
Masa berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Nomor Penetapan LVPI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,  
Tanggal : 4 April 2023  
Masa berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit : 1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (LA/Auditor  
Ekologi)  
2. Nuryanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)  
4. Arief Hidayah, Amd (Auditor Sosial)  
5. Sunarwan, S.Hut (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT Telaga Mas Kalimantan
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Graha Mitra, Lantai 6, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta Selatan 12930
  - Kantor Cabang : Jl. Padat Karya No.9 RT 16 Batu Sopang, Kabupaten Paser 76252, Provinsi Kalimantan Timur
  - Kantor Camp : Camp PT Telaga Mas Kalimantan Camp 51, RT 001 RW 001 Desa Swan Slutung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
- c. Keputusan PBPH
- Perpanjangan
    - Nomor : SK.34/MenLHK/Setjen/HPL.0/1/2020
    - Tanggal : 14 Januari 2020
  - Addendum Perubahan
    - Nomor : SK.782/ MenLHK/Setjen /HPL.0/9/2021
    - Tanggal : 16 September 2021
  - Luas : ±82.805 Ha
  - Lokasi : Kabupaten Paser  
Provinsi Kalimantan Timur
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Emma Harapan, SH
    - Nomor : 14
    - Tanggal : 23 Desember 1969
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn
    - Nomor : 20
    - Tanggal : 7 Juli 2025
- e. Komposisi Pemegang Saham
- PT Indika Multi Properti : 1.132.567 Lembar (96,26%)
  - PT Trisakti Utama indah : 44.051 Lembar (3,74%)
- f. Pengurus Perusahaan
- Komisaris : Leonardus Herwindo
  - Direktur : Abdul Karim Sutanto
- g. NIB : 8120011043715



### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 21 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Jakarta ke Samarinda dan ke Base camp PT Telaga Mas Kalimantan</li></ul>
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Senin, 21 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XIII Samarinda</li><li>- Menyampaikan rencana audit Penilaian Ke-1 kinerja PHL PBPH PT Telaga Mas Kalimantan</li><li>- Pengumpulan data dan informasi.</li></ul>
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 22 Juli 2025 (Camp Teratai)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilaian Ke-1 kinerja PHL</li><li>- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur Penilaian Ke-1.</li><li>- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li><li>- Penetapan tenaga pendamping dari auditori untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan</li></ul>
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa, 22 Juli 2025 (Camp Teratai)	<p>Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>- Visi, misi perusahaan,</li><li>- Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>- Struktur organisasi;</li><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen Dokumen pelaksanaan : PAK, ITSP, PWH, penanaman;</li><li>- Dokumen Keuangan, dll.</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen AMDAL;</li><li>- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan hutan;</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen profil desa binaan;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen insentif masyarakat;</li><li>- Dokumen CSR/CD;</li><li>- Dokumen konflik.</li><li>- Dokumen K3</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja</li><li>- Dokumen ketenaga kerjaan</li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)	Rabu – Kamis, 23-24 Juli 2025 (Camp Teratai)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapangan pelaksanaan kegiatan :</li><li>- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li></ul></li><li>- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul>
7	Rapat Internal Tim Audit	Jumat, 25 Juli 2025 (Camp Teratai)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).</li></ul>
8	Pertemuan Penutup	Sabtu, 26 Juli 2025 (Camp Teratai)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT Telaga Mas Kalimantan</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
9	Mobilisasi Tim	Minggu, 27 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Base Camp PT Telaga Mas Kalimantan ke Samarinda</li></ul>
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wil. XVIII Manokwari	Senin, 28 Juli 2025 (Samarinda)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XIII Samarinda</li><li>- Menyampaikan audit Sertifikasi Penilikan Ke-1 Kinerja PHL PBPH PT Telaga Mas Kalimantan telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
12	Pengambilan Keputusan	Selasa, 12 Agustus 2025 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT Telaga Mas Kalimantan yang berlokasi di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-1 kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 85,71 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KE-1 KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
<b>1. PRASYARAT</b>				
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen legal perizinan beserta perubahannya antara lain Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.34/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2020 tanggal 14 Januari 2020 jo. Nomor : SK.782/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 16 September 2021. Selain itu, tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT Nomor: TBT.20/BPKHTL.IV/PBPH/5/2023 Tahun 2023</li> <li>Auditi telah melaksanakan tata batas 100% atas areal kerjanya (tata batas sudah temu gelang) dengan panjang batas 365.230,69 meter. Disamping itu terdapat bukti, telah dilakukannya pemeliharaan pal batas areal kerja Tahun 2023</li> <li>Terdapat pinjam pakai kawasan an. PT Musafir Coal Mining berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.228/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023 tanggal 15 Maret 2023.</li> <li>Terdapat klaim lahan kawasan hutan di areal PBPH, namun terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga penguasaan lahan seluas 98,40 % dari luas areal kerja PBPH</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat keberadaan dokumen legal perizinan berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.34/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2020 tanggal 14 Januari 2020 jo. Nomor : SK.782/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 16 September 2021. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas berupa Laporan TBT Nomor: TBT.20/BPKHTL.IV/PBPH/5/2023 Tahun 2023</li> <li>Auditi telah melaksanakan tata batas 100% atas areal kerjanya (tata batas sudah temu gelang) dengan panjang batas 365.230,69 meter dan luas 82,691,52 Ha. Disamping itu terdapat bukti, telah dilakukannya pemeliharaan pal batas areal kerja tahun 2024 sd tahun 2025</li> <li>Tidak ada penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui perizinan KLHK.</li> <li>Penguasaan areal kerja oleh PT. Telaga Mas Kalimantan mencapai 99,87 % dari luas areal kerja PBPH</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan tersedia dan sesuai dengan kerangka PHL. auditi telah melakukan sosialisasi visi dan misi serta tujuan perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan, koperasi (mitra kerja) dan masyarakat setempat di sekitar areal kerja auditi</li> <li>Baru sebagian terimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen visi dan misi tersedia dan legal dan sesuai dengan kerangka PHL, sosialisasi dilakukan terhadap masyarakat desa yang melingkup areal PBPH, namun belum ada bukti dilakukan sosialisasi terhadap karyawan dan mitra kerja tahun 2025</li> <li>Auditi baru sebagian mengimplementasikan visi, misi dan tujuan perusahaan melalui berbagai program kegiatan yang meliputi aspek</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		misi perusahaan	prasyarat, produksi, aspek ekologi dan aspek sosial yang sesuai dengan visi dan misi PHL	
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kelengkapan struktur organisasi dan job description yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT Telaga Mas Kalimantan, tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHL</li> <li>- Realisasi pemenuhan tenaga profesional GanisPH PT Telaga Mas Kalimantan adalah 66,67%</li> <li>- Terdapat bukti adanya upaya dan komitmen Auditi dalam meningkatkan kompetensi SDM-nya yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik, dengan pencapaian realisasi tahun rata di atas &gt;80 % dari yang direncanakan</li> <li>- Tersedia secara lengkap dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki PT Telaga Mas Kalimantan</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi dan job description telah ditetapkan oleh Direktur PT Telaga Mas Kalimantan, telah sesuai dengan kerangka PHL</li> <li>- Realisasi pemenuhan tenaga profesional GanisPH pada bidang kegiatan pengelolaan hutan mencapai lebih dari ≥70% dan tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan</li> <li>- Realisasi peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan oleh Auditi sebesar 81,82 % dari yang direncanakan</li> <li>- Tersedia dokumen legalitas ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan secara lengkap</li> </ul>	<b>NAIK</b>
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia perangkat SIM dalam bentuk hardware dan software dan tenaga pelaksana. Seluruh perangkat SIM dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya</li> <li>- Tersedia Organisasi SPI/Internal Auditor dan pengontrolan seluruh tahapan kegiatan berjalan dengan efektif</li> <li>- Terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, namun masih terdapat temuan SPI yang belum ditindaklanjuti</li> <li>- Tersedia operator SIM milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan surat penunjukkan, namun RKTPh Tahun 2024 masih dalam proses validasi</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap, seluruhnya dapat digunakan untuk menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya serta pelaporan berbasis teknologi informasi</li> <li>- Terdapat personilnya internal audit, aktifitas berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan terkait pengelolaan hutan lestari</li> <li>- Seluruh temuan telah ditindaklanjuti/diperbaiki oleh Auditi sesuai masukan atas hasil internal audit dan ketentuan yang berlaku</li> <li>- Tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk oleh direksi dan patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan RKTPh Tahun 2023 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi dapat menunjukkan bukti telah dilaksanakannya sosialisasi PADIATAPA RKTPh 2024 dan 2025. Hasil sosialisasi terdapat</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>informasi awal yang memadai kepada masyarakat terdampak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memperoleh pengakuan atas kawasan lindung yang sudah ditetapkan sesuai RKUPH terbaru dari masyarakat desa sekitar areal kerjanya</li> </ul>	<p>kesepakatan dan persetujuan dari masyarakat, dengan ditandatanganinya Berita Acara Sosialisasi oleh wakil masyarakat setempat yang terdampak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat sosialisasi dalam proses penetapan kawasan lindung RKT berjalan, kegiatan sosialisasi dilaksanakan kepada masyarakat yang terkena dampak</li> </ul>	
<b>2. PRODUKSI</b>				
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki dokumen rencana kerja jangka panjang secara lengkap berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031 yang mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.7631 /MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/9/2022 tanggal 30 September 2022 dan dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022-2031 yang telah mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.11658/MenLHK-PHPL/ PUPH/HPL.1 /11/2023 tanggal 2 November 2023.</li> <li>- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan pada lokasi Blok RKTTPH Tahun 2023 dan Blok RKT 2024 yaitu pada Blok Usaha Pemanfaatan Kawasan (Agroforestry) dan Blok Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dengan realisasi luas total mencapai 72,94% dari rencana luas PAK pada Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022-2031. Hasil pemeriksaan kesesuaian letak Blok RKTTPH di lapangan dengan RKUPH menunjukkan letak blok beserta batasnya seluruhnya telah sesuai.</li> <li>- Auditi telah melakukan pemeliharaan batas Blok RKTTPH dengan hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi blok RKT 2023. Hasil pemeriksaan lapangan pada Blok Jasa pemanfaatan (<i>Agroforestry</i>), menunjukkan kondisi tanda batas blok berupa pal/patok dan rintisan batas blok seluruhnya terlihat dengan jelas. Namun pada</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen rencana kerja jangka panjang secara lengkap berupa dokumen RKUPH Periode Tahun f2022-2031 yang mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7631/MenLHK-PHL/ PUPH/ HPL.1/9/2022 tanggal 30 September 2022 dan dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022-2031 yang mendapat persetujuan Nomor : SK.11658/MenLHK-PHPL/ PUPH/HPL.1/ 11/2023 tanggal 2 November 2023.</li> <li>- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan pada setiap blok usaha pemanfaatan hasil hutan RKTTPH Tahun 2024 dan 2025, yaitu : blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur TPTI, Blok Pemanfaatan Kawasan dan Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Dengan tingkat kesesuaian letak blok mencapai 100% dan luas blok mencapai 56,13% sesuai rencana PAK Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022-2031</li> <li>- Hasil pemeriksaan lapangan pada Blok Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur TPTI (Penanaman Pengayaan), Blok Kegiatan Usaha Pemanfaatan Kawasan Kemitraan Kehutanan Pola Agroforestry dan Blok Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>Blok A (Jasa Lingkungan) hanya sebagian tanda rintis batas berupa cat merah pada pohon yang terlihat dengan jelas.</p>	<p>Lingkungan RKTPH Tahun 2024, kondisi tanda batas blok berupa pal/patok dan rintisan batas blok seluruhnya terlihat dengan jelas. Namun pada Blok B (Jasa Lingkungan) hanya sebagian tanda rintis batas berupa cat merah pada pohon yang terlihat dengan jelas.</p>	
	<p>2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) hasil pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Huta Menyeluruh Berkala Gabungan Terestris dan Citra Satelit (<i>Quick</i> IHMB) dan data Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa data hasil pelaksanaan Inventarisasi Karbon Hutan Berkala (IKHB) sebagai dasar usaha karbon dilengkapi peta peta kelengkapannya. Namun data potensi pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan untuk pemungutan HHBK diantaranya berupa Rotan dan Madu belum tersedia data potensi yang dilengkapi petanya sesuai dengan kondisi lapangan.</li> <li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi, yaitu pada areal blok pemanfaatan jasa lingkungan, terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan berdasarkan berdasarkan hasil Inventarisasi Karbon Hutan Berkala (IKHB) sebagai dasar usaha karbon dan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam). PT Telaga Mas Kalimantan tidak melakukan kegiatan penebangan atau pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) karena potensi berdasarkan IHMB relatif kecil, sehingga belum layak untuk diusahakan (penundaan penebangan).</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki data potensi untuk setiap usaha pemanfaatan hutan berdasarkan hasil IHMB/survey /identifikasi, yaitu : data potensi untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI, usaha Pemanfaatan Kawasan Kemitraan Pola agroforestry dan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan terdiri dari kegiatan : Penyerapan Karbon, Pemulihan Lingkungan (penanaman), pemanfaatan air dan perlindungan keanekaragaman hayati. Serta terdapat data potensi untuk usaha pemungutan HHBK (Rotan dan Madu). Seluruh data potensi tersebut dilengkapi peta dan dinilai telah sesuai dengan kondisi lapangan</li> <li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan berdasarkan data potensi hasil survey/identifikasi, yaitu pada usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur TPTI, Pemanfaatan Kawasan Kemitraan Pola Agroforestry dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Namun pada usaha Pemungutan HHBK (Rotan dan Madu) baru berdasarkan data hasil inventarisasi ketersediaan rotan dan ketersediaan pohon sarang (madu), belum</li> </ul>	<p><b>NAIK</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
			terdapat analisis kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil pengukuran daya dukung sumber daya hutan tersebut sesuai rencana kegiatan usaha yang dituangkan dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022-2031.	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap SOP perjenis usaha kegiatan yaitu SOP Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang isinya lengkap lengkap memenuhi pedoman pelaksanaan. Selain itu tersedia SOP Pemanfaatan Kawasan Melalui Pola Kemitraan Kehutanan Pola Agroforestry dan SOP Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Pemulihan Lingkungan dan Penyerapan dan/atau Penyimpanan karbon serta Pemungutan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK) pola Kemitraan Kehutanan.</li><li>- Auditi telah mengimplementasikan SOP usaha pemanfaatan hutan pada kegiatan RKT 2023, yaitu : pada sebagian kegiatan usaha pemanfaatan kayu tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur TPTI dan usaha pemanfaatan kawasan kegiatan Agroforestry. Sedangkan pada usaha pemanfaatan jasa lingkungan, belum terdapat implementasinya di lapangan.</li><li>- Belum terdapat realisasi kegiatan penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi pemulihan dalam kegiatan usaha kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI, dan pada usaha pemanfaatan Jasa lingkungan berupa kegiatan penanaman dan pengayaan sesuai rencana pada RKTPH.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap SOP per jenis usaha pemanfaatan pemanfaatan hutan, yaitu usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur TPTI, usaha Pemanfaatan Kawasan Kemitraan Kehutanan Pola Agroforestry, usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan usaha Pemungutan HHBK. Isi SOP telah sesuai dengan pedoman atau ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku</li><li>- Auditi telah mengimplementasikan SOP usaha pemanfaatan hutan pada kegiatan RKTPH Tahun 2024 dan 2025 yaitu pada seluruh tahapan kegiatan usaha Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur TPTI, usaha pemanfaatan kawasan kemitraan Pola Agroforestry dan sebagian tahapan kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemulihan lingkungan). Namun pada usaha Pemungutan HHBK belum terdapat implementasi di lapangan.</li><li>- Terdapat realisasi kegiatan penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi /pemulihan yang merupakan realisasi kegiatan penanaman pada Blok usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur TPTI, Usaha Pemanfaatan Hutan Jasa Lingkungan (Pemulihan lingkungan) dan Usaha Pemanfaatan Kawasan Budidaya Tanaman Wana Tani (Agroforestry) RKTPH Tahun 2024 dinilai telah sesuai dengan standar teknis dalam SOP yang dibuat dengan realisasi mencapai 50,40% dari RKTPH.</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
	<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penerapan teknologi ramah lingkungan baru terdapat pada usaha pemanfaatan kawasan yaitu pada SOP Penyiapan Lahan dan Penanaman Agroforestry yang isnya telah mempertimbangkan karakteristik biofisik serta sosial setempat. Sedangkan pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI dan pada usaha pemanfaatan Jasa lingkungan belum tersedia.</li> <li>- Terdapat bukti penerapan prosedur kerja teknologi ramah lingkungan pada kegiatan penyiapan lahan dan penanaman pada usaha pemanfaatan kawasan hutan pola agroforestry. Namun dalam kegiatan perencanaan penanaman, belum dilaksanakan sesuai dengan SOP.</li> <li>- Sesuai dengan Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2022-2031, dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh Alami (Hutan alam) sistem silvikultur TPTI, pemanfaatan kawasan dan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga tidak dapat dihitung kerusakan tegakan tinggalnya, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (NA).</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi belum memiliki SOP Penerapan teknologi ramah lingkungan secara khusus untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya. Prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang terdapat dapat dalam SOP-SOP kegiatan penanaman usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI, Pemanfaatan Kawasan Kemitraan Kehutanan Pola Agroforestry, Pemanfaatan Jasa Lingkungan (pemulihan lingkungan). Prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan juga tersedia dalam SOP Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Isi SOP secara keseluruhan telah mengacu pada pedoman dalam peraturan perundangan dan telah mempertimbangkan karakteristik biofisik serta sosial setempat.</li> <li>- Terdapat bukti penerapan prosedur kerja teknologi ramah lingkungan berupa penerapan SOP-SOP kegiatan penanaman, yaitu pada tahap kegiatan perencanaan penanaman, penyiapan lahan dan penanaman dan Pemeliharaan tanaman yang berlokasi di blok usaha Pemanfaatan Hutan Tumbuh Alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI, Jasa Lingkungan (Pemulihan Lingkungan) dan Pemanfaatan Kawasan Kemitraan Kehutanan Pola Agroforestry RKTTPH Tahun 2024 dan 2025. Namun dalam kegiatan perencanaan penanaman, belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP</li> <li>- Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan/ pemanenan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam), sehingga tidak dapat dihitung tingkat kerusakan tegakan tinggal dan tingkat keterbukaan areal pada blok</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
			RKTPH tidak dapat dihitung. Dengan demikian verifier 2.4.3 menjadi Not Applicable (N/A)	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama periode penilaian hanya tersedia dokumen RKTPH Tahun 2023 Auditi tidak memiliki dokumen RKTPH 2022 dan belum memiliki RKTPH 2024 masih dalam proses penyusunan (Draft).</li> <li>- Terdapat peta kerja yang digunakan Auditi dalam usaha kegiatan pemanfaatan hutan tanaman berupa Peta kerja lampiran dokumen RKTPH 2023 yang disahkan sesuai dengan RKUPH. Selain itu terdapat peta kerja yang sesuai dengan RKTPH yang menggambarkan batas-batas blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem silvikultur TPTI tahun 2022-2031, Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemulihan Lingkungan) Tahun Periode 2023-2021, Blok Usaha Pemanfaatan Kawasan Periode tahun 2023-2031 dan batas areal kerja dan Kawasan Lindung, berupa : Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) dan Kelerengan &gt;45%.</li> <li>- Terdapat penandaan batas blok RKTPH Tahun 2023 dan URKT 2024 pada Blok Pemanfaatan Kawasan Hutan (Agroforestry) dan Pada Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan termasuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung 2024 yang terdapat didalam Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan, yaitu sempadan sungai namun belum seluruhnya.</li> <li>- Berdasarkan Hasil Penelusuran dokumen RKTPH 2023 menunjukkan bahwa pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam), Pemanfaatan Kawasan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tidak terdapat Rencana produksi. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (NA).</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen RKTPH yang lengkap yaitu RKTPH Tahun 2024 beserta perubahannya dan RKTPH Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022-2031. Dokumen RKT di buat oleh GANISPH Perencanaan Hutan dan disetujui oleh Direktur Utama</li> <li>- Terdapat peta kerja sesuai peta RKTPH yang menggambarkan batas-batas untuk setiap blok kegiatan usaha pemanfaatan hutan RKTPH Tahun 2024 dan 2025, serta menggambarkan Areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH 2025. Namun demikian, pada peta RKTPH 2024 yang menjadi acuan pembuatan peta kerja untuk lokasi blok usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan RKTPH tahun 2024 tidak tergambar lokasi blok beserta batas-batasnya dan pada peta RKTPH Tahun 2025 penandaan batas Buffer Zone (BZ) Hutan Lindung tidak terdapat penggambaran penandaan batas secara jelas sesuai dengan penataan ruang pada RKUPH.</li> <li>- Terdapat penandaan batas blok untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan RKT Tahun 2024 dan 2025, yaitu pada blok usaha Blok Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) sistem Silvikultur TPTI, blok usah Pemanfaatan Kawasan Kemitraan Sosial Pola Agroforestry dan blok usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemulihan Lingkungan) di lapangan. Selain itu terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan Lindung sesuai</li> </ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
			<p>perkembangan blok RKTPH di lapangan berupa penandaan batas sempadan sungai yang berbatasan langsung dengan Blok Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) sistem Silvikultur TPTI RKTPH Tahun 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada setiap usaha pemanfaatan hutan yang diusahakan Auditi belum terdapat potensi hasil hutan yang siap dimanfaatkan untuk pemanenan/produksi. Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI pada periode tahun 2022-2031 berdasarkan hasil IHMB relatif kecil sehingga terdapat penudaan tebangan. Demikian juga pada blok Pemanfaatan Kawasan pola Agroforestry, Pemanfaatan Jasa Lingkungan (kegiatan PanRap karbon dan pemanfaatan air), dan usaha Pemungutan HHBK belum terdapat potensi yang siap di produksi. sehingga belum dapat merencanakan produksi pada RKTPH 2024 dan 2025. Dengan demikian verifier 2.5.4 tidak diterapkan (NA)</li> </ul>	
	<p>2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan</p>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, pendapat/catatan Kantor akuntan publik untuk tahun buku terakhir (2022) dengan opini wajar tanpa pengecualian dan parameter kinerja keuangan pada rasio likuiditas 25,40 %, solvabilitas 104,34 % dan rentabilitas -20,40 (Negatif).</li> <li>- Belum tersedia laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi (DOLAPKEU-PBPHHP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 dan 2023 dan dokumen realisasi Anggaran berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah menyusun laporan keuangan tahun buku 2023 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Terdapat catatan Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan tahun buku terakhir, dengan opini menyatakan Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dengan parameter kinerja keuangan perusahaan tahun 2024 Likuiditas 12,22%,</li> </ul>	<p><b>NAIK</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>ketentuan atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS sesuai dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama. Sehingga tidak dapat diketahui proporsi realisasi alokasi dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan hutannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 dan 2023 dan dokumen realisasi Anggaran berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai ketentuan atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS sesuai dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama. Sehingga tidak dapat diketahui realisasi alokasi dana untuk mencukupi kebutuhan untuk mendanai kegiatan pemanfaatan hutannya.</li> <li>- Auditi belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 dan 2023 dan dokumen realisasi Anggaran berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai ketentuan atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS sesuai dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama. Sehingga tidak dapat diketahui kelancaran pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan sesuai dengan tata waktu dan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKTPH).</li> <li>- Auditi belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 dan 2023 dan dokumen realisasi Anggaran berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai ketentuan atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS sesuai dengan dokumen RKAP</li> </ul>	<p>Solvabilitas 22,71% dan Rentabilitas - 38,91% (Negatif)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan Tahun 2023 dan 2024 tidak proporsional dimana rata-rata realisasi alokasi dana tertinggi adalah untuk mendanai Pemenuhan Kewajiban kepada Negara dengan realisasi mencapai 170,50% dari rencananya dan untuk realisasi alokasi terendah adalah untuk mendanai Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dengan realisasi alokasi dana mencapai 84,30% dari rencananya, terdapat selisih antara pencapaian tertinggi dengan terendah sebesar 84,30%</li> <li>- Berdasarkan data dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Realisasi Penggunaan Anggaran Biaya Tahun 2023 dan 2024 (unaudited), realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2023 dan tahun 2024 rata-rata mencapai 91,25% sesuai rencana pembiayaan dalam RKAP.</li> <li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tahun 2023 dan 2024 rata-rata berjalan lancar, namun terdapat kegiatan yang belum terealisasi sesuai dengan tata waktu perencanaan dalam dokumen RKTPH Tahun 2023 yaitu untuk kegiatan penanaman</li> <li>- Realisasi Modal yang Ditanamkan (Kembali) ke Hutan untuk kegiatan pembinaan hutan (pengadaan bibit, penyiapan lahan dan penanaman dan pemeliharaan tanaman), Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan perlindungan dan pengamanan hutan tahun 2023 mencapai 88,99% dan tahun 2024 mencapai 90,95% dari rencana anggarannya. Namun kegiatan pembinaan hutan pada seluruh blok usaha pemanfaatan hutan kegiatan</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama. Sehingga tidak dapat diketahui realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan dari jumlah yang direncanakan.	RKTPH Tahun 2023 dan blok usaha pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemulihan Lingkungan) kegiatan RKTPH Tahun 2024 tidak terdapat rencana yang seharusnya sesuai RKUPH Periode Tahun 2022-2032. dengan demikian realisasi modal yang ditanamkan (Kembali) ke Hutan tercapai dengan realisasi antara 60% - 79% dari yang seharusnya direncanakan	
<b>3. EKOLOGI</b>				
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan kawasan lindung seluas 8.356 Ha, dengan lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPH, terdiri dari Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, areal dengan kelerengan &gt;40%, Sempadan Sungai, dan Kebun Benih, serta telah didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur PT Telaga Mas Kalimantan No.008/ BIO/ TMK/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Kawasan Lindung dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di PT Telaga Mas Kalimantan</li> <li>- Auditi telah melakukan penandaan kawasan lindung di lapangan, namun belum seluruhnya sesuai dengan dokumen rencana tahun berjalan mengacu pada RKUPH Periode Tahun 2022-2031</li> <li>- Berdasarkan kondisi penutupan kawasan lindung mengacu kepada Peta Penafsiran Komposit Citra Sentinel 2A Band 11-8-4 Scene ID T50MLD, Liputan Tanggal 26 Maret 2022 adalah sebesar 94,54% pada kondisi berhutan</li> <li>- Dari hasil patroli berkala masih terdapat beberapa aktifitas yang tidak sesuai ketentuan, diantaranya pemungutan kayu, illegal mining, serta pembukaan lahan oleh masyarakat. Namun dalam hal ini, PT</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Telaga Mas Kalimantan telah melakukan Penetapan Kawasan Lindung dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi sesuai Surat Keputusan Direktur No. 008/BIO/TMK/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, dengan seluas 8.356 Ha dengan lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPH, terdiri dari Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, Areal dengan Kelerengan &gt;40%, Sempadan Sungai, dan Kebun Benih, serta telah didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT berdasarkan Laporan Kajian Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi</li> <li>- Auditi telah melakukan penandaan kawasan lindung di lapangan, namun rencana penandaan batas Kawasan lindung dan ABKT belum seluruhnya mengacu pada perubahan blok dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031</li> <li>- Berdasarkan kondisi penutupan kawasan lindung mengacu kepada Peta Penafsiran Komposit Citra Satelit, Liputan Tanggal 26 Maret 2022 adalah sebesar 94,54% pada kondisi berhutan</li> <li>- N/A</li> <li>- PT Telaga Mas Kalimantan telah berupaya menyelesaikan secara</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>Telaga Mas Kalimantan telah berupaya menyelesaikan secara tahapan sesuai prosedur dalam rangka mengurangi potensi gangguan yang lebih besar dengan metode pendekatan kepada masyarakat terkait, diantaranya dengan membuat Surat Kesepakatan Bersama serta membentuk koperasi pada masing-masing desa di sekitar areal konsesi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat implementasi pengelolaan pada sebagian kawasan lindung berdasarkan penetapan kawasan lindung dan ABKT sesuai ketentuan, serta telah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung namun belum sesuai dengan tata waktu</li> </ul>	<p>tahapan sesuai prosedur dalam rangka mengurangi potensi gangguan yang lebih besar dengan metode pendekatan kepada masyarakat terkait, diantaranya dengan membuat Surat Kesepakatan Bersama serta membentuk koperasi pada masing-masing desa di sekitar areal konsesi. Kegiatan utama yang telah dilakukan diantaranya adalah patroli berkala dalam rangka monitoring kegiatan pemungutan kayu, illegal mining, serta pembukaan lahan oleh masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah mengimplementasikan pengelolaan pada kawasan lindung berdasarkan penetapan kawasan lindung dan ABKT sesuai ketentuan, namun auditi belum seluruhnya melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung tersebut sesuai dengan tata waktu</li> </ul>	
	<p>3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, illegal logging, pencegahan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta konflik lahan, namun belum mengakomodir jenis potensi gangguan lain hasil identifikasi patroli berkala dengan mengacu kepada dokumen lingkungan serta ketentuan yang berlaku</li> <li>- Tersedia sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan, namun secara jenis dan jumlah ketersediaannya &lt;50% dari ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016</li> <li>- Tersedia personel perlindungan dan pengamanan hutan namun belum seluruhnya memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan, serta belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, illegal logging, pencegahan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta konflik lahan</li> <li>- Tersedia sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan, namun secara jenis dan jumlah ketersediaannya &lt;50% dari ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016</li> <li>- Personel perlindungan dan pengamanan hutan yang tersedia belum seluruhnya memiliki kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan, serta belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan</li> <li>- Kegiatan perlindungan dan</li> </ul>	<p><b>NAIK</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>perlindungan hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi, melalui upaya tindakan preemptif dan preventif. Namun belum seluruhnya mengacu hasil identifikasi potensi gangguan yang ada serta mengacu kepada ketentuan yang berlaku</li> </ul>	<p>pengamanan hutan belum seluruhnya dilaksanakan mengacu prosedur terdokumentasi. Upaya tindakan preemptif dan preventif dilakukan secara bertahap melalui mekanisme resolusi konflik mengacu kepada ketentuan yang berlaku</p>	
3.3.	<p>Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, namun belum seluruhnya mengacu dengan dokumen lingkungan dan rekomendasi dokumen HCV, serta ketentuan terkait</li> <li>- Ketersediaan sarana prasarana peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia belum seluruhnya sesuai dengan dokumen RKL RPL dan rekomendasi pengelolaan dan pemantauan kawasan ABKT (NKT), termasuk pengelolaan limbah B3 belum sesuai dengan ketentuan terkait, serta dalam pelaksanaannya juga belum didukung dengan SDM yang proporsional</li> <li>- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 belum seluruhnya mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan rekomendasi pengelolaan pemantauan kawasan ABKT (NKT) serta ketentuan terkait</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah, namun belum seluruhnya mengakomodir pengelolaan lingkungan dalam menunjang kegiatan multi usaha kehutanan yang dikembangkan</li> <li>- Ketersediaan sarana prasarana peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya mengakomodir jenis mutli usaha kehutanan yang dikembangkan mengikuti ketentuan yang berlaku</li> <li>- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah yang terdokumentasi telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku Berdasarkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan berhasil mengurangi dampak lingkungan</li> </ul>	<b>NAIK</b>
3.4.	<p>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal konsesi PBPH, namun belum seluruhnya dilengkapi tahapan kegiatan serta metodologi yang jelas dan lengkap</li> <li>- Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal konsesi PBPH, namun belum seluruhnya dilengkapi tahapan kegiatan serta metodologi yang jelas dan lengkap</li> </ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, namun belum seluruhnya mengikuti tahapan kegiatan serta metodologi yang jelas dan lengkap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, didukung dengan rekaman laporan serta dokumentasi yang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, dengan mengikuti tahapan kegiatan serta metodologi yang sesuai dengan prosedur</li> <li>- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, didukung dengan rekaman laporan serta dokumentasi yang memadai</li> </ul>	
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li> <li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik sebagai hasil identifikasi flora fauna pada skala ekosistem dan habitat, namun sebagian belum tersedia pengelolaan spesifik dilindungi mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta hasil studi biodiversity</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang terdapat di areal PBPH belum seluruhnya berdasarkan tahapan dan metodologi yang lengkap. Implementasi yang telah dilakukan dalam pengelolaan flora dan fauna dilindungi adalah pada skala habitat, belum tersedia pengelolaan pada skala spesifik terhadap keberadaan flora dan fauna dilindungi di areal PBPH</li> <li>- Terdapat alokasi areal habitat, lintasan, homerange flora dan fauna yang dinilai terjaga, serta dari hasil rekaman penafsiran citra satelit tahun terakhir dalam kategori berpenutupan baik</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur pengelolaan mencakup kegiatan perlindungan terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik dari hasil identifikasi flora fauna pada skala ekosistem dan habitat dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta hasil studi biodiversity, belum mencakup pengelolaan kepada setiap jenis flora dan fauna dilindungi terhadap hasil identifikasi, dengan tujuan nilai manfaat bagi manusia, penelitian, mitigasi dari potensi gangguan hutan, serta identifikasi terhadap keberadaan/ketersediaan pakan satwa dilapangan</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang terdapat di areal PBPH belum seluruhnya berdasarkan tahapan yang lengkap. Implementasi yang telah dilakukan dalam pengelolaan flora dan fauna dilindungi adalah pada skala habitat, belum tersedia pengelolaan pada skala spesifik terhadap keberadaan flora dan fauna dilindungi di areal PBPH seperti identifikasi keberadaan/ketersediaan jenis-jenis pakan satwa dilapangan</li> <li>- Berdasarkan analisa rekaman citra satelit liputan</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
			terakhir, kondisi habitat, lintasan, homerange flora dan fauna yang dinilai masih berhutan, dengan kondisi berpenutupan pada areal kawasan lindung yang masih baik dan terjaga dari perambahan masyarakat	
<b>4. SOSIAL</b>				
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Mekanisme identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>, Identifikasi Keberadaan dan Hak Hak Dasar Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat, Kelola Sosial, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Penanganan Keluhan (PK), Peningkatan Aktifitas Ekonomi Masyarakat Adat, dan/atau Masyarakat Setempat, Program Ekonomi dan Pelatihan Keterampilan, dan Pembuatan Batas Persekutuan Perusahaan Dengan Masyarakat</li> <li>- Tersedia dokumen mengenai rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam Dokumen Adat Istiadat Masyarakat, laporan Sosial Impact Asesstmen, Peta sebaran Wilayah Administrasi Desa, Peta Potensi Konflik, dan laporan Hasil Hutan Bukan Kayu</li> <li>- PT Telaga Mas Kalimantan sudah melakukan implementasi penandaan batas partisipatif pada pola kemitraan dengan masyarakat A.n Sahyanor yang merupakan penduduk desa Muara Payang, tersedia dokumen MOU dengan no 002/AGR/TMK-SHY/V/2023 tentang Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan yang berisi 8 pasal, dalam MOU tersebut tersedia berita acara daftar hadir yang</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat mekanisme untuk mengidentifikasi keberadaan serta hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, serta proses deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif, yang dituangkan dalam berbagai Standard Operating Procedure (SOP), antara lain: Corporate Social Responsibility (CSR), Identifikasi Keberadaan dan Hak-hak Dasar Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat, Pengelolaan Sosial, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Penanganan Keluhan (PK), Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Setempat, Program Ekonomi dan Pelatihan Keterampilan, serta Penetapan Batas Persekutuan antara Perusahaan dan Masyarakat.</li> <li>- Dokumen yang memuat hasil pelaksanaan identifikasi atas keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tersedia dalam bentuk Peta Sebaran Wilayah Desa, Dokumen Adat Istiadat Masyarakat Hukum Adat, Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH), Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assessment), serta Laporan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).</li> <li>- PT Telaga Mas Kalimantan telah melakukan perencanaan terhadap penandaan batas secara partisipatif pada pola kemitraan dengan rencana</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		sudah di tanda tangani oleh seluruh personel yang hadir dan tersedia dokumentasi pemasangan patok batas	pada tahun 2024 adalah 26 desa, tersedia implementasi penandaan batas secara partisipatif pada seluruh pola kemitraan berupa berita acara, Plang, dan MoU	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa: Laporan Pemetaan Resolusi Konflik tahun 2023 Semester II yang sudah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016, namun dalam melakukan pemetaan, belum seluruhnya dinilai, dari 24 desa yang masuk kedalam wilayah konsesi, 12 belum dilakukan pemetaan potensi konflik, dan belum dilakukan pemetaan konflik pada tingkat manajemen PT Telaga Mas Kalimantan</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, Penanganan Keluhan (PK), Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Potensial, dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan yang sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/ HPL/ UHP/PHPL.I/2/2016, sudah disosialisasikan namun belum di setujui oleh para pihak</li><li>- Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak yang dibentuk melalui SK. Direksi dan dilengkapi Jobdesk. Terdapat perencanaan biaya khusus kegiatan penanganan konflik yang tertuang dalam dokumen Lampiran Rencana Pendanaan Penanganan Resolusi Konflik PT Telaga Mas Kalimantan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 24.000.000 yang juga merupakan bagian dari pada upaya penanganan terjadinya konflik dengan masyarakat, dan tersedia</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa: Laporan Pemetaan Resolusi Konflik tahun 2024 Semester I dan II, dan tahun 2025 periode semester I yang sudah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Permen LHK No.8 Tahun 2021 Lampiran V. Seluruh desa yang masuk kedalam wilayah konsesi PT Telaga Mas Kalimantan telah dinilai sehingga terdapat desa yang paling rendah nilainya berada pada desa Prayon dan desa Modang dalam status Aman - (1), dan terdapat desa Sungai Terik dan Desa Rantau Buta dalam status Waspada</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, Protokol Resolusi Konflik, Penyelesaian Keluhan, dan Konsultasi Pemangku Kepentingan yang sudah sesuai dengan Permen LHK No.8 Tahun 2021 Lampiran V, sudah di lakukan sosialisasi pada 24 desa dan telah setujui oleh para pihak</li><li>- Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak yang dibentuk melalui SK Direksi dilengkapi Jobdesk. Pada tahun 2024 terdapat perencanaan biaya khusus kegiatan Penanganan Konflik yang tertuang dalam Rencana Operasioanal Comdev serta perencanaan kegiatan kelola sosial lainnya yang juga</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>berita acara kesepakatan dalam keterlibatan struktur organisasi yang sudah di tanda tangani oleh para pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki Laporan rencana mitigasi dari hasil resolusi konflik berupa dokumen Laporan Mitigasi Penyelesaian Permasalahan Lahan, dalam laporan tersebut membahas terkait nilai yang di anggap kritis pada tabel penilaian identifikasi pemetaan konflik, khususnya pada perolehan nilai yang berada pada status kritis dan sangat kritis. Namun dalam menyusun laporan tersebut belum melibatkan para pihak.</li> <li>- Auditi memiliki laporan monitoring konflik tahun 2023 dengan keterangan Terdapat 14 konflik tahun 2023 pada PT Telaga Mas Kalimantan, dari total 14 konflik 7 terselesaikan dan 7 masih dalam status belum terselesaikan, sehingga nilai prosentasi total adalah 50,00%.</li> </ul>	<p>merupakan bagian dari pada upaya penanganan terjadinya konflik dengan masyarakat, dan tersedia berita acara kesepakatan bersama terkait kelembagaan penanganan konflik PT Telaga Mas Kalimantan dengan stakeholder dan telah di tanda tangani seluruh pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Rencana Resolusi Konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik tahun 2024 telah tersedia, yang memuat kriteria indikator, identifikasi potensi konflik/indikator, kondisi aktual, nilai, serta langkah mitigasi atau rencana tindak lanjut. Namun, dalam penyusunannya, PT Telaga Mas Kalimantan belum melibatkan para pihak atau pemangku kepentingan yang terdampak di masing-masing desa.</li> <li>- Auditi memiliki laporan monitoring konflik tahun 2024 dengan status nilai prosentase adalah 95% (40 konflik yang terjadi, 38 konflik terselesaikan). Kepala Desa Muara Payang dan Kepala Desa Lusan turut memberikan penjelasan terkait konflik yang terjadi pada masyarakat dengan PT Telaga Mas Kalimantan. Namun laporan konflik tersebut belum dilaporkan kepada instansi yang berwenang.</li> </ul>	
	<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH yang lengkap dalam Dokumen RKL-RPL, Monografi Desa, Sosial Impact Assesment, Laporan HHBK, dan rekapitulasi karyawan maupun karyawan nonstaff yang meliputi tenaga kerja lokal</li> <li>- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, dan legal dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yaitu : SOP <i>Corporate Social Responsibility</i></li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia data dan informasi yang lengkap mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, bergantung, atau terdampak oleh aktivitas pengelolaan sumber daya hutan (SDH), yang tercantum dalam Dokumen UKL-UPL, monografi 24 desa pada Dokumen Adat Istiadat Masyarakat Adat tahun 2023, Laporan Social Impact Assessment, Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), serta rekapitulasi karyawan dan kontraktor, termasuk tenaga kerja lokal, yang telah</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>(CSR), SOP Identifikasi Keberadaan dan Hak Hak Dasar Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat, SOP Kelola Sosial, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Peningkatan Aktifitas Ekonomi Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Setempat, SOP Program Ekonomi dan Pelatihan Keterampilan, sudah dilaksanakan sosialisasi pada 24 desa, namun belum di setujui para pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPH, RKTPH Tahun 2023, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran CSR Sosial Tahun 2023</li> <li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan bantuan kelola sosial dengan total nilai keseluruhan prosentase rata rata mencapai 73,41%</li> </ul>	<p>diperbarui dalam lima tahun terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat mekanisme yang jelas dan legal untuk meningkatkan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP), antara lain: SOP Corporate Social Responsibility (CSR), SOP Identifikasi Keberadaan dan Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat, SOP Pengelolaan Sosial, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Setempat, serta SOP Program Ekonomi dan Pelatihan Keterampilan. Seluruh SOP tersebut telah disosialisasikan di 24 desa dan mendapatkan persetujuan dari para pihak terkait.</li> <li>- Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPH, RKTPH Tahun 2024, Rencana Kegiatan Comdev Tahun 2024 s/d 2025 dan Rencana Kegiatan Pola Kemitraan Tahun 2024</li> <li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan kelola sosial dan kemitraan dengan total nilai keseluruhan prosentase rata-rata mencapai 77,96% dari rencana</li> </ul>	
	<p>4.4. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen yang menyangkut tanggungjawab sosial yang terdapat dalam dokumen SK PBPH, Revisi RKUPH periode 2022-2031 dan RKTPH Tahun 2023 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran CSR Sosial Tahun 2023</li> <li>- Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen RKUPH, dan RKTPH yang mencakup seluruh</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Telaga Mas Kalimantan telah menunjukkan upaya perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial serta kemitraan dengan masyarakat melalui berbagai dokumen seperti revisi RKUPH 2022-2031, RKTPH 2024, dan SOP CSR. Namun, pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses identifikasi kemitraan masih terbatas, karena belum dilaksanakannya Forum</li> </ul>	<p><b>NAIK</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>program prioritas sasaran yang jelas di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran CSR Sosial Tahun 2023, dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Prayon dan Sekdes Swan Slutung, dalam pemberian bantuan, tidak terdapat kendala apapun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Corporate Social Responsibility (CSR), SOP Identifikasi Keberadaan dan Hak Hak Dasar Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat, SOP Kelola Sosial, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Peningkatan Aktifitas Ekonomi Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Setempat, SOP Program Ekonomi dan Pelatihan Keterampilan</li> <li>- PT Telaga Mas Kalimantan telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk PADIATAPA tahun 2023 kepada seluruh desa terdampak dalam wilayah konsesi, namun dalam pelaksanaan sosialisasi terhadap seluruh desa, hanya sebagian program prioritas yang di sosialisasikan, dalam sosialisasi tersebut belum membahas terkait rencana bantuan CSR dari masing masing desa</li> <li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat Tahun 2023 dengan perhitungan total prosentase rencana dengan realisasi sebesar <math>(68,16\%+28\%+97,50\%)/3=64,50\%</math></li> </ul>	<p>Diskusi Kelompok (FGD), dan identifikasi kemitraan masih bersifat sepihak berdasarkan klaim lahan dan analisis internal perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah menyusun rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terstruktur, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKUPH, RKTPH, dan Rencana Community Development tahun 2024–2025. Auditi memiliki data sosial ekonomi, budaya, serta peta sebaran desa yang lengkap dan terkini. Rencana anggaran CSR serta program kemitraan lahan telah disusun dengan jelas. Hasil wawancara dengan kepala koperasi setempat menunjukkan bahwa hubungan antara auditi dan masyarakat berjalan baik, dengan komunikasi yang lancar tanpa hambatan.</li> <li>- Terdapat mekanisme yang lengkap, jelas, dan sah secara hukum terkait pemenuhan kewajiban sosial oleh auditi kepada masyarakat setempat, yang dituangkan dalam berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP), antara lain: SOP Corporate Social Responsibility (CSR), SOP Identifikasi Keberadaan dan Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat, SOP Pengelolaan Sosial, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Setempat, serta SOP Program Ekonomi dan Pelatihan Keterampilan.</li> <li>- PT Telaga Mas Kalimantan telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk PADIATAPA tahun 2024 dan 2025 kepada desa terdampak dalam wilayah konsesi berdasarkan Rencana Kerja Tahunan, tersedia bukti adanya Berita Acara yang dilengkapi dengan daftar hadir, foto dokumentasi, Berita Acara persetujuan terkait SOP sosial</li> <li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
			tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tahun 2024 melalui program CD/CSR sebesar Rp245.500.000 atau 82,81 % dari rencana Rp203.308.473, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap tahun 2024 sehingga prosentase realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial bernilai 73,56%, tersedia bukti pelaporan CD/CSR maupun dokumen realisasi pola kemitraan pada instansi berwenang	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan</li><li>- Terdapat Implementasi Jenjang Karir Berupa Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap tahun 2023 dengan nilai total prosentase 100%</li><li>- Pada periode tahun 2023, Auditi telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 100,00%</li><li>- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Upah Minimum Kabupaten Paser Tahun 2023, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia lima sarana hubungan industrial antara auditi dan pekerja, yang mencakup: Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Jangka Waktu Tertentu (PKWT), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan.</li><li>- Terdapat Implementasi Jenjang Karir Berupa Surat Keputusan Promosi pada tahun 2024 dengan nilai total prosentase 100%</li><li>- Pada periode tahun 2024, Auditi telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 81,81%</li><li>- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Upah Minimum Kabupaten Paser Tahun 2024 dan 2025, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya</li></ul>	<b>TETAP</b>



## 5. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Penilaian Awal	Hasil Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampirannya berupa peta, serta lokasi areal PHBH telah sesuai fungsinya dengan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan pemanfaatan Hutan.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah memiliki dokumen legal terkait pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dilengkapi dengan peta sebagai lampirannya, dan terdapat kesesuaian lokasi areal kerja dengan lokasi pada peta lampirannya.</li> </ul>	Terpelihara
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi telah memiliki data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atas nama PT Musafir Coal Mining seluas 174 Ha (0,21%) dan Hutan Adat Mului seluas 4.242 Ha (5,12%) di dalam areal PBPH PT Telaga Mas Kalimantan..</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat data dan informasi terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan di dalam areal kerja PT Telaga Mas Kalimantan atas nama PT Musafir Coal Mining seluas 174 Ha (0,21%) dan Hutan Adat Mului seluas 4.242 Ha (5,12%).</li> </ul>	Terpelihara	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Telaga Mas Kalimantan dapat menunjukan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) periode 2022 – 2031 dan perubahannya beserta lampiran yang dibuat secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi sudah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2022 s.d 2031 yang telah mendapat pengesahan dari pejabat berwenang disertai lampiran yang lengkap</li> </ul>	Terpelihara
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen perencanaan RKUPH Periode 2022-2031 dan RKTPH 2023 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan yang disahkan pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>Terdapat surat pernyataan yang dibuat oleh direktur utama tanggal 15 Januari 2024 mengenai hal-hal PT Telaga Mas Kalimantan tidak membuat RKTPH 2022 dan 2023 yang berdasarkan dokumen RKUPH periode 2022-2031 sesuai pengesahan nomor SK.7631/ MenLHKPHL/PUPH/HPL.1/9/202</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi sudah memiliki dokumen rencana pemanfaatan hutan berupa Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022 s.d 2031 serta RKTPH Tahun 2024 dan 2025 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH CANHUT dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> </ul>	Terpelihara	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Penilaian Awal	Hasil Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
	<p>disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	2 dan Proses penyusunan RKTPH 2024 masih dalam proses validasi pada sistem SIPASHUT.		
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<p><b>Tidak Diverifikasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan dokumen RKUPH, PT Telaga Mas Kalimantan pada areal dengan sistem silvikultur TPTI tidak melakukan kegiatan penebangan atau pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) karena potensi hasil IHMB relatif kecil, sehingga belum layak untuk diusahakan (penundaan penebangan) selama periode 2022-2031. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada blok TPTI akan melaksanakan penanaman dengan teknik silvikultur intensif (SILIN) dengan jenis Dipterocarpaceae dalam rangka meningkatkan potensi yang layak untuk diusahakan.</li> </ul>	<p><b>Tidak Diverifikasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengacu pada dokumen RKUPH periode 2022 s.d 2031, PT Telaga Mas Kalimantan tidak melakukan kegiatan penebangan atau pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) selama periode 2022 s.d 2031 karena potensi hasil IHMB relatif kecil, mengingat hal tersebut maka pada RKTPH tahun 2024 dan 2025 audit tidak melakukan kegiatan <i>cruising</i>.</li> </ul>	-
b.	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Telaga Mas Kalimantan telah melakukan penandaan pada areal yang boleh di tebang dan areal yang boleh ditebang di RKTPH 2023 dan penataan arel kerja tahun kegiatan 2024 dibuktikan adanya penandaan pada areal yang tidak boleh ditandai dengan tanda cat merah dengan garis menyilang pada pohon/pal/patok dan papan Sempadan Sungai Payang dan papan Bufferzone Hutan Lindung di blok B untuk pemanfaatan hutan jasa lingkungan</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam peta lampiran dokumen RKTPH tahun 2024 dan 2025 sudah menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) dan areal yang boleh ditebang. Areal yang tidak boleh ditebang diberi warna merah sedangkan untuk areal yang boleh ditebang diberi warna hijau, ungu dan kuning, serta terdapat bukti implementasi penandaan batas baik untuk areal yang boleh ditebang maupun yang tidak boleh ditebang.</li> </ul>	Terpelihara
c.	Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil pemeriksaan peta dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan lokasi blok pada peta RKTPH 2023 dan Peta Realisasi PAK tahun 2024. Penandaan blok terbukti keberadaannya di lapangan berupa papan nama blok, pal dan tanda batas blok berupa polet pada pohon yang di cat merah di lapangan</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat penandaan lokasi Blok dan Petak pada peta RKTPH tahun 2024 dan 2025 secara jelas dan terbukti secara fisik di lapangan, yakni identitas dan tanda batas blok berupa: papan nama blok, tanda batas blok (pal terbuat dari balok kayu di cat berwarna putih dan diberi tulisan RKT)</li> </ul>	Terpelihara
d.	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk	<p><b>Not Applicable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan verifikasi dokumen perencanaan RKUPH, RKTPH dan hasil wawancara bahwa PT Telaga Mas Kalimantan mengelola areal PBPH dengan</li> </ul>	<p><b>Not Applicable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Telaga Mas Kalimantan bukan pemegang izin pada hutan tanaman dan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI, sehingga tidak memiliki</li> </ul>	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Penilaian Awal	Hasil Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
	pembangunan budidaya tanaman	sistem TPTI, Pemanfaatan Kawasan dan Jasa Lingkungan pada hutan alam.	tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman.	
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b><u>Tidak Diverifikasi</u></b> - Berdasarkan dokumen RKUPH PT Telaga Mas Kalimantan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu pada blok TPTI akan melaksanakan penanaman dengan teknik silvikultur intensif (SILIN). Auditi tidak ada kegiatan pemanenan kayu sehingga tidak ada penerbitan dokumen LHP	<b><u>Tidak Diverifikasi</u></b> - Dalam periode 2022 s.d 2031, PT Telaga Mas Kalimantan tidak melakukan kegiatan penebangan atau pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) karena potensi hasil IHMB relatif kecil, sehingga belum layak untuk diusahakan (penundaan penebangan). Dengan demikian selama periode Juli 2024 s.d. Juni 2025 tidak ada aktifitas pemanenan kayu, sehingga tidak ada pembuatan dokumen LHP.	-
	3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b><u>Tidak Diverifikasi</u></b> - PT Telaga Mas Kalimantan tidak melakukan kegiatan penebangan atau pengangkutan kayu dan bukan kayu sehingga tidak tersedia Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau sebagai dokumen angkutan.	<b><u>Tidak Diverifikasi</u></b> - Sebagaimana yang telah dijelaskan pada <i>Verifier 3.1.1.a</i> bahwa dalam periode waktu 2022 s.d 2031 tidak ada aktifitas pemanenan, sehingga tidak ada aktivitas pengangkutan dan penerbitan SKSHHK.	-
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b><u>Tidak Diverifikasi</u></b> - Tidak adanya penebangan/produksi pada periode audit sebagaimana di jelaskan pada Verifier 3.1.1.a. maka, kewajiban bersangkutan yang harus dipenuhi oleh Auditi terkait pemasangan tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan tidak dilakukan	<b><u>Tidak Diverifikasi</u></b> - Mengingat pada periode waktu 2022 s.d 2031 sebagai tertuang dalam dokumen Perubahan RKUPH periode waktu 2022 s.d 2031 tidak ada kegiatan pemanenan kayu maka tidak ada kegiatan penandaan PUHH/ barcode pada hasil hutan.	-
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b><u>Tidak Diverifikasi</u></b> - Mengingat PT Telaga Mas Kalimantan berdasarkan dokumen RKUPH dan RKTPh tahun 2023 tidak melakukan produksi maka tidak ada kewajiban auditi terhadap Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SPP-PNBP) atas pemenuhan kewajiban PSDH dan DR	<b><u>Tidak Diverifikasi</u></b> - Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan kayu sehingga tidak tersedia dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR maupun bukti pembayaran atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DR tersebut.	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Penilaian Awal	Hasil Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b><u>Not Applicable</u></b> - Pembuktian atas implementasi pembubuhan tanda V-Legal tidak dapat dilakukan karena masih dalam proses sertifikasi awal	<b><u>Tidak Diverifikasi</u></b> - Mengingat tidak ada aktifitas pemanenan kayu, sehingga aktivitas pengakutan dan penerbitan SKSHHK juga tidak ada. Dengan demikian keberadaan Tanda SVLK yang tertera pada dokumen angkut kayu (SKSHHK) tidak dijumpai.	-
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b><u>Memenuhi</u></b> - PT Telaga Mas Kalimantan telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL meliputi dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang lengkap dan telah mendapat pengesahan dari Gubernur sesuai keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor: 503/507/LINGK/DPMPTSP/IV/2019 tanggal 8 April 2019..	<b><u>Memenuhi</u></b> - Tersedia dokumen lingkungan berupa dokumen AMDAL (dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)) yang disusun mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Dokumen tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur sesuai keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor: 503/507/LINGK/DPMPTSP/IV/ 2019 tanggal 8 April 2019.	<b>Terpelihara</b>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b><u>Memenuhi</u></b> - PT Telaga Mas Kalimantan telah menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023.	<b><u>Memenuhi</u></b> - Hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2024 telah didokumentasikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan Semester II tahun 2024 yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.	<b>Terpelihara</b>
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b><u>Memenuhi</u></b> - Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya, yang telah dilaporkan	<b><u>Memenuhi</u></b> - Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan mengacu pada dokumen RKL dan RPL AMDAL, dan terdapat	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Penilaian Awal	Hasil Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		ke Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) dan dibuktikan adanya tanda terima elektronik penyampaianya.	bukti hasil kegiatan tersebut di lapangan serta yang telah dilaporkan ke Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) .	
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi telah memiliki SOP K3 dan telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya, dibuktikan dengan terbentuknya P2K3 yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi program K3 PT Telaga Mas Kalimantan.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi sudah memiliki prosedur K3 dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Kegiatan K3 yang sudah diimplementasikan di lapangan antara lain: karyawan yang bekerja telah dilengkapi dengan APD, mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS dan pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.</li> </ul>	Terpelihara
	b. Ketersediaan peralatan K3	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi secara periodik telah mendata ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan dengan membuat laporan ketersediaan alat dan laporan penyerahan alat kepada karyawan sesuai hasil identifikasi bahaya di lapangan. Sedangkan jenis resiko, tindakan pencegahan dan penanganan K3 PT Telaga Mas Kalimantan telah memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi sudah memiliki peralatan K3 dan peralatan kesehatan penunjang yang cukup memadai sesuai kebutuhan antara lain: Alat Pelindung Diri (APD), papan nama himbauan K3, rambu-rambu lalu-lintas, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan lain-lain. Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut tersedia dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa.</li> </ul>	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia catatan kecelakaan kerja dengan laporan nihil yang dibuat triwulan untuk periode September s.d November 2023 oleh P2K3 dan telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, PT Telaga Mas Kalimantan memiliki upaya dalam meminimalisir kecelakaan kerja dilengkapi tindakan investigasi terhadap setiap kejadian kecelakaan kerja.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi sudah mendokumentasikan catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan oleh Penanggung Jawab K3 dalam bentuk Data Base Incident, serta melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk sosialisasi, pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan, melengkapi sarana prasarana k3 serta karyawan telah diikutsertakan dalam program BPJS.</li> </ul>	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Penilaian Awal	Hasil Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Karyawan PT Telaga Mas Kalimantan belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebijakan kepada seluruh karwannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan Direktur Utama Nomor: 035/BOD/TMK/XI/2023 tanggal 1 November 2023</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam lingkup PT Telaga Mas Kalimantan belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau tergabung dengan Serikat Pekerja sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur Utama PT Telaga Mas Kalimantan Nomor: 035/BOD/TMK/XI/2023 tertanggal 1 November 2023.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode 2024-2026 yang tersedia masih dalam proses pengesahan dari instansi berwenang yang buktikan dengan adanya surat permohonan pengesahan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut sudah mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja/karyawan maupun perusahaan.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan untuk periode tahun 2024-2026 dan sudah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Dalam dokumen Peraturan Perusahaan tersebut telah mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Telaga Mas Kalimantan memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur 18 Tahun sesuai kebijakan Nomor : 033/BOD/TMK/XI/2023 yang dibuat oleh Direktur tanggal 1 November 2023 tentang Larangan mempekerjakan anak di bawah umur.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan lapangan, menunjukkan bahwa Auditi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>

Bogor, Agustus 2025  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur